



PUTUSAN

NOMOR : 77/G/2021/PTUN-SRG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa secara Elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan dalam sengketa antara:

MOCH. OJAT SUDRAJAT S., Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Kampung Narimbang Pasir RT 002 RW 003 Desa Narimbang Mulya, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak Provinsi Banten, Email : Sudrajat270771@yahoo.co.id. Pekerjaan Wiraswasta; Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**:

L a w a n :

GUBERNUR BANTEN, Tempat kedudukan di Kantor Gubernur Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Jalan Syekh Nawawi Al-Bantani, Palima, Serang Provinsi Banten;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Drs. E. A. Deni Hermawan, M.Si.;
2. Hadi Prawoto, S.H.;
3. Fivit Nindya Andrawina, S.H.,M.H.;
4. Atoillah Hakim, S.H.,M.H.; dan
5. Syamsurianto, S.H.;

Kesemuanya warga Negara Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara beralamat di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Jalan Syekh Nawawi Al-Bantani, Palima Serang, Provinsi Banten, email: litigasi@bantenprov.go.id. berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 180/3168-Huk/2021 tanggal 6 Desember 2021;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**:

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 77/PEN-DIS/2021/PTUN-SRG tanggal 26 November 2021 Tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 77/PEN.MH/2021/PTUN.SRG tanggal 26 November 2021 Tentang Susunan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 29 Halaman Putusan Nomor 77/G/2021/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 77/PEN-PPJS/2021/PTUN-SRG, tanggal 26 November 2021 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 77/PEN.PP/2021/PTUN.SRG tertanggal 29 November 2021 Tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 77/PEN.HS/2021/PTUN.SRG tertanggal 13 Desember 2021 Tentang Penentuan Hari Persidangan;
5. Mempelajari Bukti Surat Para Pihak;
6. Mempelajari Berkas perkara Nomor 77/G/2021/PTUN-SRG beserta seluruh lampirannya;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 24 November 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 25 November 2021, Register Perkara Nomor: 77/G/2021/PTUN-SRG yang telah diperbaiki pada tanggal 13 Desember 2021;

Bahwa, adapun dasar dan alasan diajukannya Gugatan oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

I. OBJEK GUGATAN :

Keputusan Gubernur Banten Nomor : 489.1/Kep.154-Huk/2021 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten tanggal 26 Juli 2021.

Sebelum Penggugat melangkah sampai kepada Petitem permohonan ini, perkenankanlah Penggugat akan menguraikan sebagai berikut :

II. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN PENGGUGAT

1. Bahwa dalam Pasal 53 ayat (1) UU PERATUN menyatakan, :

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang diperkarakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.”

2. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU PERATUN, maka batasan orang/badan hukum perdata mempunyai legal standing untuk secara sah menurut undang-undang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila terdapat kepentingan yang dirugikan;

Halaman 2 dari 29 Halaman Putusan Nomor 77/G/2021/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi :

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

4. Bahwa Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) telah mengatur tentang mekanisme dan tata cara mengajukan permohonan permintaan informasi publik di seluruh Indonesia, dan untuk di Provinsi Banten mekanisme dan tata cara mengajukan permohonan permintaan informasi publik pada Badan Publik di lingkungan Pemprov Banten diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur (PERGUB) Banten Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik Dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diundangkan pada tanggal 22 Juli 2021;

5. Bahwa Objek Gugatan adalah suatu keputusan untuk menetapkan para Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dari mulai tingkat OPD sampai dengan peran dan kedudukan para pejabat lainnya seperti Asisten Daerah (ASDA), Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Wakil Gubernur Banten dan Gubernur Banten, dalam rangka menjalankan Peraturan Gubernur (PERGUB) Banten Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik Dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah dan objek gugatan menjadikan Peraturan Gubernur (PERGUB) Banten Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik Dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagai salah satu dasar hukum penerbitan objek gugatan;

Halaman 3 dari 29 Halaman Putusan Nomor 77/G/2021/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terbitnya objek gugatan selain mengikat ke internal dalam lingkungan Pemprov Banten, objek gugatan juga mengikat keluar dalam hal ini kepada Para Pemohon Informasi Publik, dimana defenisi Pemohon Informasi Publik berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang - Undang ini, sehingga setiap Pemohon Informasi Publik yang akan meminta informasi publik kepada Badan Publik yang berada di lingkungan Pemprov Banten harus mengikuti ketentuan objek gugatan yakni ditujukan kepada siapa permohonan informasi publik di suatu Badan Publik di lingkungan Pemprov Banten tersebut demikian juga ketika terjadi "Pernyataan Keberatan Informasi" berdasarkan alasan – alasan sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU KIP, Objek Gugatan telah menentukan Pejabat – pejabat di lingkungan Pemprov Banten yang akan menangani "Surat Keberatan Informasi" dari Pemohon Informasi Publik;

7. Bahwa dengan demikian objek gugatan merupakan "keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan/atau keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat" dalam hal ini Para Pemohon Informasi Publik diantaranya adalah Penggugat, dimana Penggugat ketika mengirimkan surat pernyataan keberatan Informasi Publik selalu ditujukan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Banten yang berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) PERGUB Banten Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah;

8. Bahwa pada Lampiran Objek Gugatan yakni pada posisi Tim Pertimbangan, diketahui Sekretaris Daerah Provinsi Banten termasuk dalam Tim Pertimbangan, hal ini justru telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, karena telah menimbulkan "ketidakpastian hukum" hal ini disebabkan posisi Sekretaris Daerah Provinsi Banten yang berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf (b) Pergub Banten Nomor 23 Tahun 2021 dinyatakan bahwa "Sekretaris Daerah" Provinsi Banten menjabat sebagai Pengarah selaku atasan PPID bukan sebagai "Tim Pertimbangan" sebagaimana tercantum pada lampiran objek gugatan dan berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf (c) Pergub Banten Nomor 23 Tahun 2021. "Tim Pertimbangan" bukanlah sebagai atasan PPID;

9. Bahwa dengan adanya perbedaan posisi Sekretaris Daerah Provinsi Banten pada Objek Gugatan dengan Pergub Banten Nomor 23 Tahun 2021, berpotensi menimbulkan akibat hukum dan/atau keputusan yang berlaku bagi

Halaman 4 dari 29 Halaman Putusan Nomor 77/G/2021/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warga masyarakat” dalam hal ini Para Pemohon Informasi Publik termasuk Penggugat, karena surat pernyataan keberatan informasi publik yang selama ini Penggugat tujukan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Banten “selaku Atasan PPID” dapat menjadi error in persona, karena berdasarkan Objek Gugatan Sekretaris Daerah Provinsi Banten “bukan sebagai Atasan PPID”;

Bahwa dengan uraian tersebut di atas maka Penggugat adalah pihak yang memiliki kepentingan dan kerugian langsung atas Objek Gugatan *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU GUGATAN DAN UPAYA ADMINISTRATIF;

1. Bahwa benar Penggugat telah mengirimkan Surat Keberatan atas Diterbitkannya Keputusan Gubernur Banten Nomor : 489.1/Kep.154-Huk/2021 tanggal 26 Juli 2021 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten kepada Bapak Gubernur Banten, dengan surat nomor : 215/KIP-PRI/X/2021 tanggal 21 Oktober 2021 dikirim pada tanggal 21 Oktober 2021 dan diterima pada tanggal 22 Oktober 2021 berdasarkan *tracking* Pos;

2. Bahwa Penggugat mengetahui objek gugatan melalui pesan WA (whatsapp) yang diterima Penggugat dari Bapak Toni Anwar Mahmud selaku Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 11 Oktober 2021, ketika Penggugat menanyakan apakah Keputusan Gubernur Banten yang tahun 2017 terkait PPID di lingkungan Pemprov Banten masih berlaku atau tidak?;

3. Bahwa Surat Keberatan dengan nomor : 215/KIP-PRI/X/2021 tanggal 21 Oktober 2021 yang dikirim pada tanggal 21 Oktober 2021 dan diterima pada tanggal 22 Oktober 2021 berdasarkan *tracking* Pos maka Surat Keberatan yang dikirimkan Penggugat masih dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu hari) kerja dari diketahuinya Keputusan/Tindakan yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Banten, sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

4. Bahwa atas Surat Keberatan sebagaimana terurai pada angka (1) sampai dengan tanggal 09 Nopember 2021 tidak ditanggapi oleh Tergugat, dan gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 10 Nopember 2021, karenanya gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 5 PERMA Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

IV. KEWENANGAN ABSOLUT PTUN – SERANG;



Kompetensi absolut suatu badan pengadilan adalah kewenangan yang berkaitan untuk mengadili suatu perkara menurut objek atau materi atau pokok sengketa;

a. Bahwa objek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan Gubernur Banten Nomor : 489.1/Kep.154-Huk/2021 tanggal 26 Juli 2021 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, dan Pengadilan Tata Usaha Negara - Serang berwenang perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) R.I. nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

b. Bahwa selanjutnya pada Pasal 1 angka 3 PERMA No 6 Tahun 2018, berbunyi:

“Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut keputusan tata usaha negara atau keputusan administrasi negara yang selanjutnya disebut keputusan keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan”.

Bahwa Objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah “Keputusan Administrasi Pemerintahan ”yang dilakukan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 UU Peratun dan Pasal 1 angka 3 PERMA nomor 6 Tahun 2018;

c. Bahwa Objek Gugatan merupakan “Keputusan Administrasi Pemerintahan “ yang dapat dijadikan objek dalam gugatan PTUN berdasarkan Pasal 1 ayat 5 PERMA No 6 Tahun 2018 yang menyatakan:

“Sengketa Administrasi Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara warga masyarakat dengan badan dan/atau pejabat pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan keputusan dan/atau tindakan pemerintahan berdasarkan hukum publik”

d. Bahwa oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berwenang perkara *a quo*.

V. POSITA

1. Bahwa mekanisme dan tata cara mengajukan permohonan permintaan informasi publik pada Badan Publik di lingkungan Pemprov Banten diatur dengan Peraturan Gubernur (PERGUB) Banten Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik Dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diundangkan pada tanggal 22 Juli 2021;

Halaman 6 dari 29 Halaman Putusan Nomor 77/G/2021/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dengan demikian seluruh tahapan dalam rangka Permintaan Informasi Publik di lingkungan Pemprov Banten dari mulai “Permohonan Permintaan Informasi Publik” dilanjutkan dengan “Surat Keberatan” sebelum mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Banten harus sesuai dengan Peraturan Gubernur (PERGUB) Banten Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik Dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah untuk Badan Publik dalam lingkungan Pemprov Banten;
3. Bahwa objek gugatan yakni berupa Keputusan Gubernur Banten Nomor : 489.1/Kep.154-Huk/2021 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, merupakan keputusan Tergugat untuk menentukan dan menetapkan para pejabat Badan Publik di lingkungan Pemprov Banten baik yang menangani/melayani Permintaan Informasi Publik maupun yang menangani Pernyataan Keberatan Informasi Publik yang disampaikan oleh para Pemohon Informasi Publik termasuk Penggugat dan salah satu “dasar hukum” dibentuknya Objek Gugatan adalah Peraturan Gubernur (PERGUB) Banten Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik Dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah;
4. Bahwa benar Penggugat adalah salah seorang Pengegugat/Pemohon Informasi di Provinsi Banten, dan pada tahun 2021 Penggugat masih aktif melakukan permintaan informasi publik, termasuk ke Badan Publik yang berada di lingkup Pemprov Banten, sehingga Penggugat harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang diatur baik pada Peraturan Gubernur (PERGUB) Banten Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik Dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah dan pada Objek gugatan;
5. Bahwa ketentuan pada tahap “Permohonan Permintaan Informasi Publik diatur berdasarkan ketentuan Pasal 22 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Jo Pasal 27 PERKI (Peraturan Komisi Informasi) Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Jo Pasal 26 – 28 Peraturan Gubernur (PERGUB) Banten Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik Dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah;
6. Bahwa ketentuan pada tahapan “Keberatan” diatur berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Jo Pasal 30 Peraturan Gubernur

Halaman 7 dari 29 Halaman Putusan Nomor 77/G/2021/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PERGUB) Banten Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik Dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah, setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:

- a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
 - b. tidak tersedianya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
 - c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
 - d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
 - e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
 - f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
 - g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini;
7. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat (1) huruf (b) Pergub Banten Nomor 23 Tahun 2021 atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (atasan PPID) di lingkungan Badan Publik Pemprov Banten adalah Pengarah selaku atasan PPID dan dijabat oleh "Sekretaris Daerah" Provinsi Banten, oleh karena itu Penggugat selaku Pemohon Informasi setiap mengirimkan Surat Keberatan Informasi Publik selalu ditujukan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Banten, selaku atasan PPID dari PPID Pembantu yang berada di Badan Publik yang berada di lingkungan Pemprov Banten, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Pergub Banten Nomor 23 Tahun 2021;
8. Bahwa pada Lampiran objek gugatan berupa Keputusan Gubernur Banten Nomor : 489.1/Kep.154-Huk/2021 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, diterbitkan pada tanggal 26 Juli 2021, salah satu keputusannya adalah menetapkan para Pejabat di lingkungan Pemprov Banten yang menjadi Tim Pertimbangan, yang terdiri dari :
1. Sekretaris Daerah Provinsi Banten;
 2. Staf Ahli Pemerintahan, Politik dan Hukum;
 3. Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
 4. Aisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten;

Halaman 8 dari 29 Halaman Putusan Nomor 77/G/2021/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten.

Dan Tim Pertimbangan berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Pergub Banten Nomor 23 Tahun 2021 bukanlah "atasan PPID"

9. Bahwa dengan adanya fakta pada pada Lampiran Objek gugatan posisi Sekretaris Daerah Provinsi Banten adalah sebagai Tim Pertimbangan dan Tim Pertimbangan bukanlah atasan PPID, maka hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf (b) Pergub Banten Nomor 23 Tahun 2021, dimana posisi Sekretaris Daerah Provinsi Banten adalah sebagai Pengarah yang merupakan Atasan PPID, sehingga keputusan Tergugat sebagaimana tercantum pada Lampiran Objek Gugatan khususnya pada posisi Sekretaris Daerah Provinsi Banten jelas berbeda dan bertentangan dengan Pergub Banten Nomor 23 Tahun 2021 yang merupakan salah satu "Dasar Hukum" yang digunakan dalam membentuk Objek Gugatan termasuk lampiran dari Objek Gugatan;

10. Bahwa adanya surat nomor : 555/434-DKISP.PPID/2021 tanggal 11 Oktober 2021 dari PPID Provinsi Banten yang menyatakan "Tim Pertimbangan" selaku atasan PPID, yang merupakan surat jawaban atas keberatan informasi publik yang ditujukan kepada Perkumpulan Maha Bidik Indonesia, dapat diduga terjadi karena posisi Sekretaris Daerah Provinsi Banten ada di dalam Tim Pertimbangan;

11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Gubernur Banten Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah, penyusunan rancangan Keputusan Gubernur atas dasar pendelegasian dari ketentuan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dan/atau untuk melaksanakan penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah, dan berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Gubernur Banten Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah, adapun peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tersebut adalah : h. Peraturan Gubernur

12. Bahwa Keputusan Gubernur Banten Nomor : 489.1/Kep.154-Huk/2021 tanggal 26 Juli 2021 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, diduga tidak sesuai dengan dasar hukumnya sehingga Objek gugatan diduga dibuat tidak sesuai dengan Prosedur dan substansi, sehingga sangat layak untuk dibatalkan dan dicabut;



13. Bahwa Keputusan Gubernur Banten Nomor : 489.1/Kep.154-Huk/2021 tanggal 26 Juli 2021 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang - undangan dan Asas - asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), yang dapat Penggugat uraikan sebagai berikut :

❖ OBJEK GUGATAN BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

➤ Bahwa terbitnya objek gugatan yang dilakukan oleh Tergugat, telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan, yakni sebagai berikut :

- Ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undang;
- Ketentuan Pasal 5 huruf (c) dan huruf (f) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- Ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
- Ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf (b) Peraturan Gubernur (PERGUB) BANTEN Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik Dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Gubernur (PERGUB) BANTEN Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;

❖ OBJEK GUGATAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS - ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB)

Bahwa Diterbitkannya Keputusan Gubernur Banten Nomor : 489.1/Kep.154-Huk/2021 tanggal 26 Juli 2021 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, diduga melanggar Asas - Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), adapun Asas – asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), yang diduga dilanggar adalah sebagai berikut :

a. Asas Kepastian Hukum



Asas kepastian hukum berdasarkan penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf (a) UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan memiliki unsur-unsur sebagai berikut: mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara/Penyelenggaraan Pemerintahan

Bahwa terbitnya Objek Gugatan yang dilakukan oleh Tergugat dapat diduga justru bertentangan dengan landasan peraturan perundang – undangan, yang digunakan, yakni bertentangan dengan Peraturan Gubernur (PERGUB) Banten Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik Dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur (PERGUB) BANTEN Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;

b. Asas Kecermatan

Asas kecermatan berdasarkan penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf (d) UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menjamin suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas Tindakan, sehingga Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat, sebelum Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

Berdasarkan Putusan MA RI No. 213 K/TUN/2007, asas kecermatan juga diartikan sebagai prinsip kehati-hatian dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan seharusnya berhati-hati dan mempertimbangkan secara cermat saat melakukan tindakan, dengan terlebih dahulu mencari gambaran yang jelas mengenai semua fakta yang relevan sebelum Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan mengambil keputusan, agar tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari; Bahwa terbitnya objek gugatan yang dilakukan oleh Tergugat dilakukan dengan tidak cermat, tidak hati-hati dan tidak teliti karena terbukti dalam objek gugatan posisi Sekretaris Daerah Provinsi Banten justru bertentangan dengan dasar hukumnya yakni dengan Peraturan Gubernur (PERGUB) Banten Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik Dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur (PERGUB) BANTEN Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian Objek Gugatan diduga telah melanggar ketentuan peraturan perundangan-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), oleh karenanya sudah selayaknya Objek Gugatan dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum serta dicabut;

VI. PETITUM:

Berdasarkan uraian tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara - Serang c.q Majelis Hakim yang memeriksa, dan mengadili perkara ini, memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sahnya Keputusan Gubernur Banten Nomor : 489.1/Kep.154-Huk/2021 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten tanggal 26 Juli 2021;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Banten Nomor : 489.1/Kep.154-Huk/2021 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten tanggal 26 Juli 2021;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex a quo et bono*)

Bahwa, Tergugat telah mengajukan Jawaban Atas Gugatan Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Persidangan secara Elektronik tanggal 27 Desember 2021, sebagai berikut:

Sebelum Tergugat menanggapi lebih lanjut Gugatan Penggugat, terlebih dahulu Tergugat menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- (a) Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dan nyata untuk kepentingan Tergugat.
- (b) Segala hal apa yang tidak ditanggapi oleh Tergugat, hal tersebut bukan berarti diakui kebenarannya, akan tetapi semata-mata karena Tergugat menganggap bahwa dalil-dalil dari Penggugat tersebut sama sekali tidak relevan terhadap perkara *a quo*.

I. DALAM EKSEPSI

1. Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Gugatan;
 - a. Bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan secara langsung terhadap objek sengketa sehingga Penggugat tidak mempunyai

Halaman 12 dari 29 Halaman Putusan Nomor 77/G/2021/PTUN-SRG



legal standing untuk mengajukan gugatan sebagaimana hukum acara peradilan tata usaha negara yang didasarkan pada ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: *“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”*

b. Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Indroharto, S.H., dalam bukunya yang berjudul *“Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Buku II Beracara Di Pengadilan Tata Usaha Negara)”* dimana pengertian kepentingan itu dalam kaitannya dengan Hukum Acara Tata Usaha Negara, mengandung 2 (dua) arti, yaitu: 1) menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan 2), kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan, sehingga Penggugat dalam mengajukan gugatan haruslah memiliki kepentingan yang dirugikan secara langsung terhadap objek sengketa *a quo*, setelah itu barulah dapat berproses atau dalam hal ini mengajukan gugatan;

c. Bahwa karena Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan maka harus dimaknai bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk menuntut pembatalan atau dinyatakan tidak sah atas keputusan tata usaha negara yang diterbitkan atau ditetapkan oleh Tergugat karena tidak memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

d. Bahwa oleh karena secara formalitas gugatan Penggugat tidak memenuhi unsur kepentingan yang dirugikan, sehingga cukup beralasan apabila Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

2. Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat.

a. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004, maka keabsahan kedudukan hukum untuk dapat mengajukan gugatan ke



Pengadilan Tata Usaha Negara harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- i. Diajukan oleh orang atau badan hukum perdata;
 - ii. Yang memiliki hubungan hukum dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;
 - iii. Merasa kepentingan hukumnya dirugikan oleh akibat hukum yang ditimbulkan dari terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;
- b. Bahwa objek gugatan berupa Keputusan Gubernur Nomor 489.1/Kep.154-Huk/2021 yang ditetapkan pada tanggal 26 Juli 2021 hanya mengikat kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
- c. Bahwa karena Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat maka cukup beralasan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Tergugat mohon agar hal-hal yang disampaikan dalam Eksepsi diatas, secara mutatis mutandis dianggap termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara.
2. Bahwa yang menjadi objek gugatan yaitu terkait Keputusan Gubernur Nomor 489.1/Kep.154-Huk/2021 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten tanggal 26 Juli 2021.
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Gugatan Pengugat pada halaman 5 angka 1 sampai halaman 10, hal ini didasarkan :
 - a. bahwa terkait dengan objek sengketa sementara dalam proses perubahan karena disesuaikan dengan adanya Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang ditetapkan pada tanggal 30 Juni 2021;
 - b. bahwa sebagaimana dalil Penggugat yang menyatakan "...diduga melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB)..." adalah keliru dan tidak benar karena :
 - 1) demi terciptanya asas kepastian hukum maka Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah sementara dalam proses penyesuaian sebagaimana ketentuan

Halaman 14 dari 29 Halaman Putusan Nomor 77/G/2021/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

2) bahwa sebagaimana dalil Penggugat tentang asas kecermatan maka dengan terbitnya Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik maka Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi dilingkungan Pemerintah Daerah yang menjadi dasar dari objek gugatan sedang dilakukan perbaikan.

4. Berdasarkan uraian yang Tergugat sampaikan baik dalam eksepsi, maupun dalam pokok perkara yang telah nyata-nyata membantah dengan utuh berdasarkan hukum yang berlaku, maka mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvaankelijke verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat;
3. Menyatakan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat sah dan mengikat; dan
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

ATAU, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa, Penggugat telah mengajukan Replik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 3 Januari 2022, sedangkan Tergugat telah Mengajukan Duplik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 10 Januari 2022, dan untuk mempersingkat uraian Putusan, maka Replik Penggugat serta Duplik Tergugat tidak diuraikan pada Putusan namun, ditunjuk Dalam Berita Acara Persidangan Perkara Ini;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-9 serta telah dicocokkan dengan pbandingnya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 29 Halaman Putusan Nomor 77/G/2021/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 : KTP atas nama Moch. Ojat Sudrajat S. NIK: 3603282707710003 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P-2 : Keputusan Gubernur Banten Nomor 489.1/Kep.154-Huk/2021 tanggal 26 Juli 2021 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, berikut Lampiran Keputusan Gubernur Banten Nomor 489.1/Kep.154-Huk/2021 tanggal 26 Juli 2021 (Fotokopi dari *print out*);
3. Bukti P-3 : Chat Whats App tanggal 11 Oktober 2021 antara Penggugat dengan Bapak Toni (Fotokopi dari *print out*);
4. Bukti P-4 : Peraturan Gubernur Banten Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah, tanggal 22 Juli 2021 (Fotokopi dari Fotokopi);
5. Bukti P-5 : Surat Moch. Ojat Sudrajat S. yang ditujukan kepada Gubernur Banten tanggal 21 Oktober 2021 Nomor: 215/KIP-PRI/X/2021 Perihal: Surat Keberatan Atas Diterbitkannya Keputusan Gubernur Banten Nomor 489.1/Kep.154-Huk/2021 tanggal 26 Juli 2021 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, Lampiran bukti berupa fotokopi Tracking Pos (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P-6 : Surat Plt. Sekretaris Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Banten tanggal 3 Juni 2020 Nomor: 421/065/Dindikbud/2020 Perihal: Penjelasan/Klarifikasi dalam rangka Pernyataan Keberatan (Fotokopi sesuai dengan aslinya)
7. Bukti P-7 : Surat Plt. Sekretaris Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Banten tanggal 28 April 2020 Nomor: 421/060/Dindikbud/2020 Perihal: Penjelasan/Klarifikasi dalam rangka Pernyataan Keberatan (Fotokopi dari Fotocopi dengan cap basah)
8. Bukti P-8 : Keputusan Gubernur Banten Nomor 489.1/Kep.113-Huk/2017 tanggal 27 Maret 2017 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, berikut Lampiran Keputusan Gubernur Banten Nomor 489.1/Kep.113-Huk/2017 tanggal 27 Maret 2017 (Fotokopi dari *print out*);
9. Bukti P-9 : Screenshot Website Komisi Informasi Provinsi Banten (Fotokopi dari *print out*);

Halaman 16 dari 29 Halaman Putusan Nomor 77/G/2021/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-3 serta telah dicocokkan dengan pembandingnya sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Keputusan Gubernur Banten Nomor 489.1/Kep.154-Huk/2021 tanggal 26 Juli 2021 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, berikut Lampiran Keputusan Gubernur Banten Nomor 489.1/Kep.154-Huk/2021 tanggal 26 Juli 2021 (Fotokopi sesuai dengan aslinya)
2. Bukti T-2 : Keputusan Gubernur Banten Nomor Tanggal ... Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, berikut Lampiran Keputusan Gubernur Banten Nomor ... tanggal (Fotokopi sesuai dengan aslinya)
3. Bukti T-3 : Nota Dinas Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Banten Nomor: 188.44/206-Huk/2022 tanggal 27 Januari 2022 (Fotokopi sesuai dengan aslinya)

Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan saksi dan ahli meskipun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Bahwa, pada Persidangan Elektronik tanggal 7 Februari 2022, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan Kesimpulan melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengajukan tuntutan pembatalan atau dinyatakan tidak sah Keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor: 489.1/Kep.154-Huk/2021 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten tanggal 26 Juli 2021;

DALAM EKSEPSI:

Halaman 17 dari 29 Halaman Putusan Nomor 77/G/2021/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, selain mengajukan jawaban dalam pokok perkara, Tergugat juga mengajukan eksepsi tentang:

1. Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan;
2. Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena selain mengajukan jawaban dalam pokok perkara, Tergugat juga mengajukan eksepsi, dan eksepsi tersebut merupakan eksepsi lain-lain yang tidak menyangkut kewenangan Pengadilan yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim (selanjutnya disebut "Majelis") akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa di dalam eksepsi mengenai Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan, Tergugat menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan secara langsung terhadap objek sengketa, sehingga Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, sedangkan dalam eksepsi mengenai Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat, Tergugat menyatakan bahwa objek sengketa yang ditetapkan oleh Tergugat hanya mengikat kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, sehingga Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat, sehingga berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 18 dari 29 Halaman Putusan Nomor 77/G/2021/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Penggugat membantahnya dengan menyatakan bahwa Penggugat adalah Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Provinsi Banten dengan Termohon adalah beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Banten dan ada yang masih dalam tahapan keberatan informasi publik. Sebelum sampai ke tahapan sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Banten, Penggugat selaku Pemohon harus melalui tahapan permohonan informasi publik yang ditujukan kepada PPID Pembantu di masing-masing OPD dan mengajukan Keberatan yang ditujukan kepada Atasan PPID. Objek gugatan menentukan/menetapkan pihak yang berhak menerima surat permohonan informasi publik dan pihak yang berhak menerima surat keberatan informasi publik. Penggugat pernah mengalami penolakan langsung atas kesalahan subjek hukum ketika pada tahun 2020 mengirimkan surat keberatan informasi ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten yang dijawab berupa penolakan karena keberatan seharusnya ditujukan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Banten dengan mendasarkan pada Keputusan Gubernur Banten Nomor 489.1/Kep.113-Huk/2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. Oleh karena objek sengketa adalah pembaruan dari Keputusan Gubernur Banten tersebut yang selain mengikat para pejabat di lingkungan Pemprov Banten yang ditetapkan sebagai PPID juga mengikat Para Pemohon Informasi Publik, termasuk Penggugat, maka Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan objek gugatan dan mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan bantahan Penggugat atas eksepsi tersebut, Majelis berpendapat bahwa walaupun Tergugat merumuskan eksepsinya terbagi ke dalam dua hal yaitu mengenai Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan dan Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat, akan tetapi kedua eksepsi tersebut

Halaman 19 dari 29 Halaman Putusan Nomor 77/G/2021/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan pada satu dasar hukum yaitu Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terkait ada tidaknya kepentingan Penggugat yang dirugikan sebagai akibat diterbitkannya objek sengketa, sehingga Majelis menarik kesimpulan bahwa pada dasarnya eksepsi Tergugat hanya menyangkut satu permasalahan hukum yaitu mengenai ada tidaknya kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat dalam mengajukan gugatan, Majelis mempertimbangkan bahwa sesuai dengan adagium "*point d'interet-point d'action*" atau "*no interest, no action*" (jika ada kepentingan, maka di situ baru boleh berproses) dalam hukum acara di peradilan, seseorang atau pihak dikatakan mempunyai kedudukan hukum untuk dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan apabila mempunyai kepentingan. Hal ini sejalan pula dengan ketentuan hukum acara peradilan tata usaha negara sebagaimana diatur di dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mempersyaratkan untuk dapat mengajukan gugatan hanya dapat dilakukan apabila mempunyai kepentingan atas diterbitkannya objek sengketa dan kepentingannya tersebut dirugikan atas penerbitan objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tidak menjelaskan pengertian istilah kepentingan. Menurut doktrin, kepentingan dalam hukum acara administrasi mengandung dua arti, *pertama*; Kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum, *kedua*; Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan. Kepentingan sebagai nilai yang harus dilindungi secara hukum adalah suatu nilai baik yang bersifat menguntungkan atau merugikan yang ditimbulkan atau yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu keputusan/tindakan administrasi pemerintahan. Pada kepentingan sebagai suatu nilai yang harus dilindungi

Halaman 20 dari 29 Halaman Putusan Nomor 77/G/2021/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh hukum harus terdapat adanya hubungan antara subjek hukum pada satu sisi dengan keputusan administrasi pada sisi lain. Kepentingan itu juga harus bersifat pribadi, artinya Penggugat memiliki suatu kepentingan untuk menggugat yang jelas dapat dibedakan dengan kepentingan orang lain dan kepentingan itu harus bersifat langsung, artinya yang terkena secara langsung itu adalah kepentingan Penggugat sendiri. Sedangkan kepentingan proses adalah tujuan yang hendak dicapai dengan gugatan dengan kata lain maksud diselenggarakannya proses oleh pengambil inisiatif perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 yang sama dengan T-1 berupa Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor: 489.1/Kep.154-Huk/2021 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten tanggal 26 Juli 2021 yang menjadi objek sengketa pada diktum kesatu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan tersebut dan dalam diktum kedua keputusan dinyatakan bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten terdiri dari Tim Pertimbangan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu. Pada diktum ketiga angka ke-2 objek sengketa dinyatakan bahwa Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada diktum kedua mempunyai tugas di antaranya untuk membahas, menyelesaikan dan memutuskan keberatan atas pelayanan informasi publik. Selanjutnya di dalam Lampiran Keputusan tersebut dinyatakan bahwa Sekretaris Daerah Provinsi Banten termasuk ke dalam bagian Tim Pertimbangan. Dengan demikian Sekretaris Daerah Provinsi Banten sebagai bagian dari Tim Pertimbangan mempunyai tugas di antaranya untuk membahas, menyelesaikan dan memutuskan keberatan atas pelayanan informasi publik;

Halaman 21 dari 29 Halaman Putusan Nomor 77/G/2021/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P-2 yang sama dengan T-1 yang merupakan objek sengketa tersebut pada diktum kesepuluh menetapkan pencabutan dan pernyataan tidak berlakunya Keputusan Gubernur Banten Nomor 489.1/Kep.113-Huk/2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, sehingga objek sengketa merupakan penggantian atau pembaruan dari Keputusan Gubernur Banten Nomor 489.1/Kep.113-Huk/2017. Berdasarkan bukti surat P-8 berupa Keputusan Gubernur Banten Nomor 489.1/Kep.113-Huk/2017 ternyata memuat ketentuan yang sama terkait kedudukan Sekretaris Daerah Provinsi Banten dalam susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemprov Banten yang juga didudukkan sebagai bagian dari Tim Pertimbangan dengan tugas yang sama sebagaimana dinyatakan pada diktum ketiga angka ke-2 Keputusan tersebut yaitu untuk membahas, menyelesaikan dan memutuskan keberatan atas pelayanan informasi publik;

Menimbang, bahwa kepentingan sebagai nilai yang harus dilindungi secara hukum harus memenuhi persyaratan di antaranya: i) adanya suatu nilai, baik yang bersifat menguntungkan atau merugikan yang ditimbulkan atau yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu keputusan/tindakan administrasi pemerintahan, ii) harus terdapat adanya hubungan antara subjek hukum pada satu sisi dengan keputusan atau tindakan administrasi pemerintahan dan iii) kepentingan itu juga harus bersifat pribadi, artinya Penggugat memiliki suatu kepentingan untuk menggugat yang jelas dapat dibedakan dengan kepentingan orang lain dan bersifat langsung, artinya yang terkena secara langsung itu adalah kepentingan Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa ketiga persyaratan menyangkut ada tidaknya kepentingan di atas bukan hanya diberlakukan pada sengketa administrasi pemerintahan atau sengketa tata usaha negara pada umumnya, akan tetapi berlaku pula dalam sengketa yang menyangkut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Halaman 22 dari 29 Halaman Putusan Nomor 77/G/2021/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana dinyatakan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa dalam perkara KIP, unsur adanya kepentingan merupakan faktor yang harus dipertimbangkan. Walaupun dalam UU KIP siapa saja dapat mengajukan tuntutan untuk mendapatkan informasi, namun dalam pemeriksaan sengketa KIP harus dipertimbangkan tentang ada tidaknya kepentingan yang berimplikasi pada *legal standing* Penggugat.

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan asas *no interest no action* dalam hukum acara Peratun sebagaimana yang dianut dalam Pasal 53 (1) UU Peradilan TUN dan Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang mengatur bahwa dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik di tingkat Komisi Informasi pun, Pasal 36 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Informasi tersebut mengatur bahwa pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa di antaranya terkait kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi yang pada Pasal 36 ayat (2) diatur lebih lanjut bahwa dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk mengenai kedudukan hukum, Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima ataupun menolak permohonan, sehingga walaupun dalam sengketa *a quo* tidak secara khusus menyangkut permohonan untuk memperoleh informasi publik, akan tetapi dasar hukum yang melandasi pokok gugatan Penggugat adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pokok gugatan terkait dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik tersebut, karena itu kriteria dan persyaratan ada tidaknya kepentingan untuk mengajukan gugatan tetap wajib dipenuhi dalam gugatan Penggugat;

Halaman 23 dari 29 Halaman Putusan Nomor 77/G/2021/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan persyaratan adanya suatu nilai, baik yang bersifat menguntungkan atau merugikan yang ditimbulkan atau yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu keputusan/tindakan administrasi pemerintahan, Majelis mempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa Surat dari Plt. Sekretaris atas nama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten tanggal 3 Juni 2020 Nomor 421/065/Dindikbud/2020 perihal penjelasan/klarifikasi dalam rangka pernyataan keberatan dan bukti surat P-7 berupa Surat dari Plt. Sekretaris atas nama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten tanggal 28 April 2020 Nomor 421/060/Dindikbud/2020 perihal penjelasan/klarifikasi dalam rangka pernyataan keberatan yang pada pokoknya dalam kedua surat tersebut dinyatakan bahwa pernyataan keberatan atas permohonan informasi publik yang diajukan Penggugat selaku Pemohon Informasi saat itu yang ditujukan kepada Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten tidak tepat sehingga tidak dapat ditindaklanjuti,

Menimbang, bahwa Majelis mempertimbangkan selain kedua surat bukti yang masing-masing diterbitkan tahun 2020 tersebut ada atau lahir sebelum adanya objek sengketa karena objek sengketa baru diterbitkan pada tanggal 26 Juli 2021, karenanya kedua surat bukti tersebut tidak dapat digunakan untuk memberikan penilaian hukum terhadap objek sengketa, kedua surat bukti tersebut juga menunjukkan bahwa tidak diprosesnya keberatan Penggugat selaku Pemohon Informasi pada saat itu bukan pada ada tidaknya nilai, baik yang bersifat menguntungkan atau merugikan dari keluarnya suatu keputusan/tindakan administrasi pemerintahan, akan tetapi lebih memperlihatkan ketidaktepatan Penggugat selaku Pemohon Informasi terkait subjek hukum/pihak pejabat yang dituju saat mengajukan pernyataan keberatan dalam permohonan informasi publik, oleh karena pada saat itu yang berlaku adalah Keputusan Gubernur Banten Nomor 489.1/Kep.113-Huk/2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten sebagaimana bukti surat P-8 yang di dalamnya telah mengatur bahwa Tim

Halaman 24 dari 29 Halaman Putusan Nomor 77/G/2021/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan juga mempunyai tugas untuk membahas, menyelesaikan dan memutuskan keberatan atas pelayanan informasi publik dan dalam Lampiran Keputusan tersebut tidak menyebutkan adanya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten sebagai bagian dari Tim Pertimbangan, sehingga Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten tidak mempunyai wewenang untuk menyelesaikan dan memutus keberatan atas pelayanan informasi publik. Di dalam Lampiran Keputusan Gubernur Banten Nomor 489.1/Kep.113-Huk/2017 memuat di antaranya Sekretaris Daerah Provinsi Banten didudukkan sebagai bagian dari Tim Pertimbangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis menyimpulkan bahwa dari kedua alat bukti surat bertanda P-6 dan P-7 yang diajukan Penggugat, Keputusan Tergugat/Gubernur Banten tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten baik berdasarkan surat Keputusan Nomor 489.1/Kep.113-Huk/2017 maupun objek sengketa yang digugat *a quo* tidak mengandung nilai, baik yang bersifat menguntungkan atau merugikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai persyaratan kepentingan bahwa harus terdapat adanya hubungan antara subjek hukum pada satu sisi dengan keputusan atau tindakan administrasi pemerintahan dan kepentingan itu juga harus bersifat pribadi, artinya Penggugat memiliki suatu kepentingan untuk menggugat yang jelas dapat dibedakan dengan kepentingan orang lain dan bersifat langsung, artinya yang terkena secara langsung itu adalah kepentingan Penggugat sendiri, maka Majelis mempertimbangkan bahwa penerbitan objek sengketa yang menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dengan susunan terdiri dari Tim Pertimbangan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dengan tugas Tim Pertimbangan di antaranya untuk membahas, menyelesaikan dan memutuskan keberatan atas pelayanan informasi publik dan di dalam Lampiran

Halaman 25 dari 29 Halaman Putusan Nomor 77/G/2021/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan dinyatakan bahwa Sekretaris Daerah Provinsi Banten termasuk ke dalam bagian Tim Pertimbangan, sehingga Sekretaris Daerah Provinsi Banten mempunyai tugas di antaranya untuk menyelesaikan dan memutuskan keberatan atas pelayanan informasi publik, maka Penggugat selaku warga masyarakat memang mempunyai hubungan hukum dengan objek sengketa, karena apabila hendak melakukan permohonan informasi publik kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di wilayah Provinsi Banten terikat dan harus mengikuti ketentuan sebagaimana diatur di dalam objek sengketa, akan tetapi pengaturan di dalam objek sengketa tersebut diberlakukan untuk semua badan dan/atau pejabat pemerintahan serta warga masyarakat tanpa terkecuali, sehingga Majelis menarik kesimpulan bahwa kepentingan Penggugat atas penerbitan objek sengketa tidak bersifat pribadi dan tidak dapat dibedakan dengan kepentingan orang lain dan tidak bersifat langsung, karena pihak yang terkena akibat secara langsung dari objek sengketa bukan hanya Penggugat sendiri, akan tetapi semua warga masyarakat yang hendak mengajukan permohonan informasi publik di wilayah Provinsi Banten;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa tidak terdapat kerugian kepentingan Penggugat sebagai akibat diterbitkannya objek sengketa, sehingga eksepsi Tergugat perihal Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan, beralasan untuk dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat kerugian kepentingan Penggugat sebagai akibat diterbitkannya objek sengketa, sehingga Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tanggal 27 November 2019 tentang Permemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijk*

Halaman 26 dari 29 Halaman Putusan Nomor 77/G/2021/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verklaard), dan oleh karena itu maka seluruh dalil Penggugat dan Tergugat dalam pokok perkara yang merupakan inti persengketaan yang menjadi substansi perkara ini tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dengan diucapkannya Putusan secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Halaman 27 dari 29 Halaman Putusan Nomor 77/G/2021/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat terkait Penggugat tidak mempunyai kepentingan;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.237.000 (Dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022, oleh kami : **NELVY CHRISTIN, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **RIZKI YUSTIKA PUTRI, S.H.** dan **M. NOOR HALIM PERDANA KUSUMA, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan yang diselenggarakan pada hari **Rabu**, tanggal **16 Februari 2022**, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **WIRDAYATI, A.Md.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

Ttd

RIZKI YUSTIKA PUTRI, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

NELVY CHRISTIN, S.H.,M.H.

Halaman 28 dari 29 Halaman Putusan Nomor 77/G/2021/PTUN-SRG



M. NOOR HALIM PERDANA KUSUMA, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI

Ttd

WIRDAYATI, A.Md.

Rincian Biaya Perkara

1.	Biaya Pendaftaran Gugatan	:	Rp.
30.000,00			
2.	Biaya ATK Perkara	:	
Rp.150.000,00			
3.	Biaya Panggilan	:	Rp. 7.000,00
4.	Biaya PNBPN Panggilan Pertama	:	
Rp. 20.000,00			
5.	Biaya Hak Redaksi	:	Rp.
10.000,00			
6.	Biaya Uang Leges	:	Rp.
10.000,00			
7.	Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,00
	Jumlah	:	<u>Rp.237.000,00</u>
			(Dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)

